

ANALISIS RESIKO KERJA DAN UPAYA PENGENDALIAN BAHAYA PADA DINAS SATPOL PP DAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KERINCI

Jaya atmaja, S.A.P¹, Afrianti, M.Pd², Hengki Prananda, M.Si³
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

Jaya1234@gmail.com

afrianti@gmail.com

hengki@gmail.com

ABSTRACT

Jaya Atmaja (2020), 1610078201335, Work Risk Analysis and Hazard Control Efforts at the Satpol Pp Service and Kerinci District Fire Officers. The phenomenon that occurs in Kerinci Regency when a fire occurs, firefighters often complain of this because the equipment and equipment owned by the Kerinci District Fire Service can be said to be classified as very limited and this can result in firefighters having a greater risk on their way and when being at the fire site As a result, fire incidents are often fatal and recurrent. When carrying out their duties in extinguishing operations, the safety of firefighters should receive serious attention due to electricity, heat, fire, working at heights, extinguishing equipment, explosions, backdraft and flashover, burning conditions of buildings, sharp objects, or physical clashes with residents. . The research method used is qualitative, the data source in this study were 9 people. The data taken are primary data and secondary data. Data collection techniques used data analysis techniques which are divided into 3 stages, namely data collection / data reduction, data presentation and verification (Conclusion Drawing). The implementation of control of work risks and hazards for firefighters is carried out in the area of Kerinci district which is the object of research, in terms of reducing the risks and dangers of firefighters by increasing the quality and awareness of firefighters, this can be done by providing incentives equivalent to firefighters In addition to these fires, the fire department must have complete equipment and equipment in order to reduce risks while working.

Keywords: Work Risk Analysis, Hazard Control, FirefightersFire

ABSTRAK

Jaya Atmaja (2020), 1610078201335, Analisis Resiko Kerja Dan Upaya Pengendalian Bahaya Pada Dinas Satpol Pp Dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kerinci saat kebakaran terjadi kerap sekali petugaspemadam kebakaran mengeluh hal ini dikarenakan perlengkapan dan peralatan yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci bisa dikatakan tergolong sangat terbatas dan hal ini bisa mengakibatkan petugas pemadam kebakaran memiliki risiko lebih besar dalam perjalanan dan ketika berada di lokasi kebakaran Akibatnya kejadian

kebakaran seringberakibat fataldanberulang. Ketika menjalankan tugasnya dalam operasi pemadaman, keselamatan petugas pemadam kebakaran sudah seharusnya mendapat perhatian serius dikarenakan listrik, suhu panas, api, bekerja di ketinggian, peralatan pemadaman, ledakan, *backdraft* dan *flashover*, kondisi bangunan yang terbakar, bendatajam,maupun adu fisik dengan warga. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah 9 orang. Data diambil adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik analisis data yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu pengumpulan data/Reduksi data, penyajian data dan Verifikasi (Penarikan Kesimpulan). Pelaksanaan Pengendalian resiko kerja dan bahaya Petugas Pemadam Kebakaran dilakukan di wilayah kabupaten Kerinci yang menjadi objek Penelitian, Dalam Hal mengurangi resiko dan bahaya Petugas Pemadam kebakaran dengan Meningkatkan mutu dan Kesadaran dari petugas Pemadam Kebarakan tersebut hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif yang setimpal dengan petugas pemadam kebakaran tersebut, selain ini dinas pemadam kebakaran haruslah mempunyai perlengkapan dan peraltan yang lengkap guna untuk mengurangi seriko saat bekerja.

Kata Kunci :Analisis Resiko Kerja, Pengendalian Bahaya, Petugas Pemadam

Kebakaran

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah merupakan suatu rangkaian perubahan yang dilakukan secara sadar. Berencana dan berkesenabungan dari keadaan serba kekurangan menuju kearah masa depan yang lebih baik. Pembangunan adalah merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secarasadar oleh suatu bangsa dalam rangka pembinaan bangsa.

perlindungan terhadap pekerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Setelah diketahui betapa pentingnya peran pekerja bagi sebuah perusahaan maka perlu perlindungan hak-hak pekerja agar kehidupan pekerja bisa lebih sejahtera. Salah satu hak pekerja yang sangat penting adalah perlindungan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini dikarenakan tingginya tingkat kecelakaan kerja dan resiko kerja yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam lingkungan kerja di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga angka kecelakaan kerja yang mengakibatkan tenaga kerja mengalami cacat dan meninggal dunia cukup tinggi. Seperti yang di kutip pada sebuah artikel Bisnis.com (2018) menyebutkan bahwa kementerian ketenagakerjaan menilai penerapan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan pengusaha, pekerja

dan masyarakat belum berjalan secara optimal karena sepanjang tahun 2018 jumlah kecelakaan kerja sebanyak 157.313 kasus. Selain kasus kecelakaan kerja, angka kesakitan tenaga kerja juga cukup memprihatinkan sehingga setiap hari BUMN ini melayani klaim pelayanan kesehatan tenaga kerja hingga mencapai 38.180 kasus, di samping klaim jaminan hari tua untuk 3.000 kasus. Maka dari itu perlu adanya Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja pemadam kebakaran, Sebagaiman yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada paragraf lima pasal 86 ayat 1 dan 2 dimana pada ayat 1 mengatur bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesulsilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Selain itu, pada ayat 2 mengatur bahwa untuk perlindungan keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam pasal 12 poin „c” mengatur bahwa salah satu hak pekerja adalah memenuhi dan menaati syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan selain itu pada poin „d” mengatur bahwa hak pekerja adalah meminta pada pengurus agar dilaksanakannya semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemui pekerja pemadam kebakaran yang terluka, radang tenggorokan, ISPA, dan tidak menutup kemungkinan ada pula yang meninggal dunia.

Gambaran Risiko Pekerjaan Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pencegahan Pemadam Kebakaran (DP2K) Kabupaten Kerinci, petugas pemadam kebakaran memiliki risiko lebih besar dalam perjalanan dan ketika berada di lokasi kebakaran dikarenakan listrik, suhu panas, api, bekerja di ketinggian, peralatan pemadaman, ledakan, *backdraft* dan *flashover*, kondisi bangunan yang terbakar, benda tajam, maupun adufisik dengan warga. Sedangkan keluhan kesehatan yang dirasakan di lokasi kebakaran umumnya dikarenakan banyak menghirup asap misalnya batuk, sesak nafas, mual, muntah, pusing, mataperihbahkan pingsan.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasar pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Bongdan dan Taylor (Moelong, 2012:45) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

II. HASIL PENELITIAN

3.1 Keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran

Untuk menunjang keselamatan kerja ada beberapa beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu kesejahteraan karyawan. Didalam Undang-undang No.11 Tahun 2009, mengenai kesejahteraan Masyarakat, menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana kebutuhan spiritual, material, dan sosial warga negara dapat terpenuhi sehingga bisa melakukan setiap fungsi sosialnya. Menurut Hasibuan (2001: 184) menyatakan bahwa, layanan kesejahteraan yang dilaksanakan yaitu suatu kebutuhan material dan nonmaterial yang bersifat ekonomis, yang dapat dilihat dari pemberian fasilitas dan pelayanan. Kesejahteraan dapat terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu: Program pelayanan kesejahteraan karyawan yang bersifat ekonomis memiliki tujuan yaitu memfasilitasi tambahan ekonomis untuk keamanan kepada setiap karyawan dalam pembayaran pokok serta pembayaran untuk meningkatkan kinerja dan hadiah lainnya. Kedua, Program pelayanan kesejahteraan karyawan yang bersifat memberi kesenangan mempunyai tujuan yaitu memberikan suatu perasaan nyaman pada setiap karyawan yang dimana kenyamanan yang dimaksud yaitu suatu kenyamanan yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Ketiga, Program pelayanan kesejahteraan karyawan yang bersifat memudahkan atau meringankan adalah suatu program kesejahteraan yang seringkali dibutuhkan setiap karyawan serta jika perusahaan tidak menyediakan akan memenuhi kebutuhannya sendiri. Demikian juga apa yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kerinci. Satpol PP adalah sebuah perusahaan milik pemerintah yang mempekerjakan banyak pekerja yang ada di dalamnya, baik di dalam ruangan (kantor) maupun di luar ruangan (pekerja lapangan). Adapun pekerja yang bekerja di kantor tersebut salah satunya adalah petugas pemadam kebakaran (DAMKAR), petugas damkar mempunyai tugas yang sangat penting yang membahayakan nyawanya. Karyawan yang bekerja dalam bagian ini dituntut untuk lebih berhati-hati agar terhindar dari kecelakaan dalam bekerja.

3.1.1 Bahaya Fisik

Untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakarannya ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Drs. Arnizal M selaku Kabid Damkar, diwawancarai pada Hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 jam 09.00 WIB mengenai pengetahuan bahaya fisik, berikut jawabannya.

“ Dalam melaksanakan pekerjaan sebagai petugas pemadam kebakaran terdapat beberapa bahaya yang timbul pada saat bekerja di antaranya bahaya fisik yaitu runtuhnya dinding dan lantai-lantai bangunan, luka bakar, meledaknya benda di permukaan lantai, tertusuk benda2 tajam seperti kaca dan paku, ungkap pak Drs. Arnizal M selaku Kabid Damkar.

Hal lain yang biasa di ungkapkan oleh petugas pemadam kebakaran adalah mengenai perlengkapan dan alat yang tidak memadai, sehingga petugas merasa

kekurangan untuk alat pelindung diri. Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Mazwir selaku Kasi Operasional diwawancarai pada Hari Kamis, Tanggal 06 Agustus 2020 Jam 13.43 WIB Menyampaikan:

“Sebagai petugas pemadam kebakaran dalam menanggapi bahaya fisik ini saya menggunakan alat pelindung diri yang lengkap tetapi tidak memadai dan alat pelindung pernapasan seadanya saja seperti maskers”.

Sebagai seorang petugas pemadam kebakaran sangat perlu untuk diperhatikan masalah keselamatannya, tidak salah banyak petugas pemadam kebakaran mengeluh dengan pekerjaannya sering tidak diperhatikan keselamatannya resiko kerja dengan bahaya fisik akan mempengaruhi kinerja petugas, hal ini di benarkan oleh bapak Jufrianto, S. Apselaku petugas pemadam kebakaran kabupaten Kerinci, ia diwawancarai pada Hari Kamis, Tanggal 06 Agustus 2020 Jam 14.00 WIB mengungkapkan,

“Ya,karena pada satuan dinas satpol-pp dan damkar kabupaten kerinci belum memiliki alat pelindung diri yang memadai”.

Hal lain yang diungkapkan oleh petugas pemadam kebakaran terkait yang ditanyakan apakah kinerja mempengaruhi bahaya fisik

“Ya,karena bahaya fisik dapat menimbulkan kecelakaan kerja yaitu jatuh dari bangunan,kejatuhan material,tersulut api,tertusuk benda tajam,sehingga dapat mengurangi dalam bekerja”.

3.1.2 Bahaya Kimia

Selain dari bahaya fisik yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran, ada bahaya kimia juga sangat berbahaya bagi keselamatan petugas pemadam kebakaran seperti hasil wawancara yang di peroleh peneliti dari petugas pemadam kebakaran.

Sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Darmanto selaku seksi kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, diwawancarai pada Hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2020 jam 12.48 WIB mengenai pengetahuan bahaya fisik, mengungkapkan bahwa:

“Dalam melaksanakan pekerjaan sebagai petugas pemadam kebakaran terdapat beberapa bahaya yang timbul pada saat bekerja di antaranya bahaya kimia yaitu kurangnya oksigen di udara,adanya gas karbon monoksida atau hasil pembakaran lainnya di udara dan terpaparnya bahan kimia selama keadaan darurat”

Hal lain juga di ungkapkan oleh Bapak Radizal selaku petugas lapangan Damkardiwawancarai pada Hari , Tanggal 08 Agustus 2020 Jam 13.43 WIB mengatakan Sabtu

“Sebagai petugas pemadam kebakaran dalam menanggapi bahaya kimia ini saya menggunakan alat pelindung diri yang lengkap tetapi tidak memadai dan alat pelindung pernapasan seadanya saja seperti masker karena self contained breathing apparatus (SCBA) yaitu suatu alat pelindung yang berdiri sendiri, berisi udara bersih atau oksigen yang dimasukkan dalam tabung yang membuat si pemakai tidak tergantung lagi dengan udara sekelilingnya untuk jangka waktu tertentu, belum ada di dinas sat pol-pp dan Damkar Kabupaten Kerinci”

Sebagai seorang petugas pemadam kebakaran sangat perlu untuk diperhatikan masalah keselamatannya, tidak salah banyak petugas pemadam kebakaran mengeluh dengan pekerjaannya sering tidak diperhatikan keselamatannya resiko kerja dengan bahaya kimia akan mempengaruhi kinerja petugas, hal ini di benarkan oleh bapak Akmaluddin selaku petugas pemadam kebakaran kabupaten Kerinci, diwawancarai pada Hari Kamis, Tanggal 06 Agustus 2020 Jam 10.45 WIB ia mengungkapkan,

“Resiko kerja dengan bahaya kimia akan mempengaruhi kinerja, karena pada satuan dinas SAT POL-PP dan Damkar Kabupaten Kerinci belum memiliki alat pelindung diri yang memadai seperti SCBA”

Selain itu Bapak Akmaluddin juga Mengungkapkan:

“Resiko bahaya kimia dapat mengurangi dalam bekerja, karena bahaya kimia dapat mengakibatkan penyakit seperti gangguan pernapasan akibat dari asap. Sehingga bekerja tidak bisa maksimal”

3.1.3 Bahaya Listrik

Saat terjadi peristiwa diluar dugaan, kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi dan mendorong munculnya kecerobohan. Rute penyelamatan atau denah tempat kerja yang sudah lekat dalam ingatan juga bisa dihilangkan seketika oleh rasa panik. Saat mendengar alarm kebakaran, jangan buru-buru meninggalkan meja kerja. Biasanya kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik, sehingga sebaiknya matikan atau lepaskan peralatan listrik. kemudian amankan dokumen yang dirasa penting. Saat di tanyakan kepada petugas pemadam kebakaran mengenai Sejauh mana menanggapi tentang bahaya listrik.

Sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Milda Putra selaku Kasi Kebakaran, diwawancarai pada Hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 jam 10.23 WIB mengenai pengetahuan bahaya fisik, berikut jawabannya maka di jawablah oleh bapak Milda putra selaku kasi Kebakaran.

“Saat menjalankan tugas sebagai petugas pemadam kebakaran apabila terdapat bahaya listrik yaitu tersengat aliran listrik atau kontak langsung dengan arus listrik yang mengakibatkan cedera tubuh, dalam hal ini saya sebagai petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat pelindung diri pada setiap operasi pemadaman atau penyelamatan dengan menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari sarung tangan, anti panas, helmet, sepatu safety”.

Hal lain yang tanyakan mengenai resiko kerja dengan bahaya listrik akan mempengaruhi kinerja, lalu bapak Milda Putra juga menjawab :

“Ya,karena di kabupaten kerinci saat terjadinya kebakaran pihak PLN selalu terlambat memutus aliran listrik” hal lainyang di ungkapkannya adalah resiko bahaya listrik dapat mengurangi dalam bekerja, karena harus hati-hati agar tidak tersengat aliran listrik yang sangat berbahaya yaitu mengakibatkan cedera tubuh seperti kejang otot yang berakibat lanjut pada menurunnya kemampuan gerak”

3.1.4 Bahaya Mekanik

Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah promosi dan pemeliharaan dari derajat tertinggi kesehatan fisik, mental dan sosial dari semua pekerjaan; pencegahan di antara pekerja yang dimulai dari kesehatan akibat kondisi kerja mereka; perlindungan pekerja dalam pekerjaan mereka dari risiko akibat faktor-faktor yang merugikan kesehatan; penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja disesuaikan dengan peralatan fisiologis dan psikologisnya dan untuk merangkum adaptasi pekerjaan pada manusia dan setiap orang pada pekerjaannya.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam memahami sifat alami risiko terhadap keselamatan manusia dan properti di lingkungan industri dan non-industri. yang merupakan profesi multi-disiplin berdasarkan fisika, kimia, biologi, dan ilmu perilaku dengan aplikasi di bidang manufaktur, transportasi, penyimpanan, dan penanganan bahan berbahaya dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan mekanik.

Sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Mazwir, diwawancarai pada Hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 jam 13.43 WIB mengenai pengetahuan bahaya fisik, berikut jawabannya:

“Bahaya mekanik pada pemadam kebakaran yaitu bahaya pada selang penyemprot air dan mobil,sejauh ini di dinas satpolpp dan damkar kabupaten kerinci tidak ada kendala,karena petugas pemadam kebakaran sudah dibekali dengan pelatihan dasar dalam menggunakan operator pompa dan penggunaan selang serta driver nya”.

Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa

“Tanpa adanya perlengkapan dan alat pekerjaan di Dinas SAT POL PP dan Pemadam Kebakaran dapat terhambat,karena apabila mekanik tidak berfungsi maka proses untuk pemadaman kebakaran tidak dapat dilaksanakan dan setiap hari armada untuk pemadam kebakaran beserta kelengkapannya harus dalam keadaan siap, supaya tidak mengurangi kinerja ungkap Bapak Mazwir”.

3.1.5 Bahaya Jatuh Dari Ketinggian

Saat terjadi kebakaran di sebuah gedung, akan ada pengeras yang memberikan petunjuk arah untuk penghuni gedung. Namun jika tidak ada, ikuti petunjuk arah evakuasi yang biasa terpasang di dinding. Sebaiknya jika terjebak keramaian, usahakan mencari jalan lain, bisa dengan ke ujung ruangan, lorong atau tangga. Kalau memungkinkan, orang dapat keluar lewat jendela, dengan catatan jika posisi jendela tak terlalu tinggi dari tanah. Untuk mengatasi rasa cemas akibat ketinggian, coba duduk di kerangka jendela. Dorong tubuh perlahan dengan kedua tangan, jaga agar tubuh tidak tegang. Usahakan untuk mendarat dengan kedua kaki dan lutut jangan terkunci. Satu hal yang harus diperhatikan adalah jangan keluar dari gedung menggunakan lift karena dikhawatirkan dapat berhenti mendadak saat kondisi darurat. Selain terjebak di dalam lift, orang juga dapat mengalami gangguan saraf akibat lift yang berhenti mendadak. Dalam situasi seperti ini, disarankan untuk menggunakan tangga darurat.

Sesuai dengan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Syamsul Rizal, diwawancarai pada Hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 jam 13.15 WIB mengenai pengetahuan bahaya fisik, berikut jawabannya:

“Pada umumnya yang sering mengalami bahaya jatuh dari ketinggian itu adalah bangunan-bangunan yang tinggi yang lokasinya terletak di kota-kota besar, sedangkan di kabupaten Kerinci bangunannya mayoritas 2 lantai, apabila terjadi kebakaran masih bisa dikendalikan dengan selang yang disemprotkan dari lantai dasar tanpa memerlukan tangga”.

Hal lain yang di ungkapkan oleh bapak Syamsul Rizal adalah

“Resiko dari bahaya jatuh dari ketinggian juga mempengaruhi kinerja petugas pemadam kebakaran, karena dapat menyebabkan kecelakaan kerja yaitu runtuhnya bangunan, terperangkap dalam bangunan yang roboh akibat terlalu panas yang menyebabkan bahaya pada petugas pemadam kebakaran, seharusnya setiap armada harus memiliki tangga sebagai sarana transportasi baik vertikal maupun horizontal”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan tentang resiko kerja dan upaya pengendalian bahaya pada petugas pemadam kebakaran maka dapat diketahui bahwa Bahaya dan resiko Kerja dapat Mengurangi kinerja petugas pemadam kebakaran untuk menumbuhkan semangat kerja para petugas pemadam kebakaran di butuhkan perlengkapan yang layak dan insentif yang sesuai dengan tupoksinya saat bekerja, karena insentif dan perlengkapan pekerjaan ini sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pekerjaan para pegawai.

IV. SIMPULAN

Bahaya fisik meliputi tertimpa material yang terjatuh dari atas, bangunan ambrol/rubuh akibat kekuatan bangunan sudah berkurang akibat api, luka bakar,

terjebak dalam gedung, ledakan dari bahan yang yang eksplosif, tersandung atau terjerebab benda asing di lantai di dalam gedung, kecelakaan di jalan raya menuju lokasi kejadian dan terkena hawa panas akibat hasil pembakaran dan terlempar akibat hembusan api. Bahaya yang paling banyak dialami petugas adalah luka bakar yang terjadi karena erhubugnan langsung dengan panas atau api. Bahaya kimia yang dihadapi petugas pemadam antara lain paparan asap akibat api, kurangnya oksigen ketika berada dalam bangunan, maupun menghirup abu hasil pembakaran. Bahaya yang paling banyak dialami petugas adalah terkena paparan asap hasil pembakaran. Bahaya listrik jarang terjadi karena sebelum pemadaman komandan pleton berkoordinasi dengan pihak PLN untuk mematikan aliran listrik sebelum dilakukan penyemprotan. Bahaya mekanik yang terjadi antara lain terkena ujung selang (nozzle), terkena getaran selang, beban berat selang yang harus dibawa oleh petugas dan luka ringan atau memar akibat pengoperasian kran dan kontak dengan selang. Bahaya yang paling banyak dialami petugas adalah karena beban berat dari selang yang harus dibawa petugas pemadam kebakaran. Bahaya biologi yang dihadapi petugas pemadam tidak ada berdasarkan hasil wawancara dengan informan triangulasi maupun informan utama. Bahaya jatuh dari ketinggian jatuh termasuk dalam bahaya yang sering dialami oleh petugas pemadam ketika petugas memadamkan api dari atas bangunan maupun saat petugas harus menggunakan tangga untuk melakukan pemadaman dari atas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada yang telah mensupport dan membantu penulis sehingga jurnal ini dapat disusun dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Bandung: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sayuti, Abdul Jalaludin. 2013. *Manajemen Kantor Praktis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- Suprpto. 2007. *Status Bervariasi Sama Misi dan Tupoksi*. Buletin Media 113 Pemadam Kebakaran. Edisi 13, Tahun V.